



BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5497) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 110 Tahun 2024 tentang Kabupaten Garut di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7047);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);
22. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2005 Nomor 17);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2017 Nomor 6);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 2);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2024 Nomor 9);

35. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT

dan

BUPATI GARUT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Garut.
2. Bupati adalah Bupati Garut.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang berkenaan.
6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
8. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
9. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
10. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

11. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
12. Penyertaan Modal Pemerintah adalah bentuk investasi Pemerintah pada Badan Usaha dengan mendapatkan hak kepemilikan, termasuk pendirian Perseroan Terbatas dan/atau pengambilalihan Perseroan Terbatas.

Pasal 2

Struktur Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 semula sebesar Rp5.039.571.562.691,00 bertambah sebesar Rp143.391.580.167,00 sehingga menjadi sebesar Rp5.182.963.142.858,00 dengan rincian terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

a.	Pendapatan Daerah	
1.	semula.....	Rp4.908.754.980.437,00
2.	bertambah.....	<u>Rp103.680.171.493,00</u>
	jumlah Pendapatan setelah Perubahan.....	Rp5.012.435.151.930,00
b.	Belanja Daerah	
1.	semula.....	Rp5.032.571.562.691,00
2.	bertambah.....	<u>Rp145.391.580.167,00</u>
	jumlah Belanja setelah Perubahan.....	Rp5.177.963.142.858,00
	defisit setelah Perubahan ...	Rp(165.527.990.928,00)
c.	Pembiayaan	
1.	Penerimaan	
a)	semula	Rp130.816.582.254,00
b)	bertambah.....	<u>Rp39.711.408.674,00</u>
c)	jumlah Penerimaan setelah Perubahan.....	Rp170.527.990.928,00
2.	Pengeluaran	
a)	semula	Rp7.000.000.000,00
b)	berkurang	<u>Rp(2.000.000.000,00)</u>
	jumlah Pengeluaran setelah Perubahan.....	Rp5.000.000.000,00
	jumlah Pembiayaan neto setelah Perubahan.....	Rp165.527.990.928,00
	Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah Perubahan.....	Rp0,00

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah
 - 1. semula..... Rp700.671.796.147,00
 - 2. bertambah..... Rp53.288.498.494,00
 - jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan..... Rp753.960.294.641,00
- b. Pendapatan Transfer
 - 1. semula..... Rp4.200.891.781.694,00
 - 2. bertambah..... Rp47.267.735.041,00
 - jumlah Pendapatan Transfer setelah Perubahan..... Rp4.248.159.516.735,00
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah
 - 1. semula..... Rp7.191.402.596,00
 - 2. bertambah..... Rp3.123.937.958,00
 - jumlah lain-lain Pendapatan Daerah yang sah setelah Perubahan..... Rp10.315.340.554,00

Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a bersumber dari:

- a. Pajak Daerah
 - 1. semula Rp314.495.819.085,00
 - 2. bertambah Rp11.700.663.742,00
 - jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan..... Rp326.196.482.827,00
- b. Retribusi Daerah
 - 1. semula Rp371.046.512.196,00
 - 2. berkurang Rp(315.483.476.644,00)
 - jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan..... Rp55.563.035.552,00
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
 - 1. semula Rp7.336.469.580,00
 - 2. bertambah..... Rp61.906.610,00
 - jumlah hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan..... Rp7.398.376.190,00
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
 - 1. semula Rp7.792.995.286,00
 - 2. bertambah..... Rp357.009.404.786,00
 - jumlah lain-lain Pendapatan Asli Daerah setelah

	Perubahan.....	Rp364.802.400.072,00
(2)	Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b bersumber dari:	
a.	Transfer Pemerintah Pusat	
	1. semula	Rp3.974.857.960.000,00
	2. berkurang	<u>Rp(1.794.162.000,00)</u>
	jumlah transfer pemerintah pusat setelah Perubahan	Rp3.973.063.798.000,00
b.	Transfer Antar Daerah	
	1. semula	Rp226.033.821.694,00
	2. bertambah.....	<u>Rp49.061.897.041,00</u>
	jumlah Transfer antar Daerah setelah Perubahan.....	Rp275.095.718.735,00
(3)	Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c bersumber dari jenis pendapatan:	
a.	Hibah	
	1. semula	Rp0,00
	2. bertambah.....	<u>Rp0,00</u>
	jumlah Hibah setelah Perubahan.....	Rp0,00
b.	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
	1. semula	Rp7.191.402.596,00
	2. bertambah.....	<u>Rp3.123.937.958,00</u>
	jumlah lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Perubahan.....	Rp10.315.340.554,00

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari:

a.	Belanja Operasi;	
	1. semula.....	Rp3.850.661.202.359,98
	2. bertambah.....	<u>Rp150.531.421.685,02</u>
	jumlah Belanja Operasi Setelah Perubahan	Rp4.001.192.624.045,00
b.	Belanja Modal;	
	1. semula.....	Rp349.055.256.005,02
	2. bertambah.....	<u>Rp20.835.633.142,98</u>
	jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan	Rp369.890.889.148,00

- c. Belanja Tidak Terduga
 - 1. semula..... Rp58.808.954.335,00
 - 2. berkurang..... Rp(35.305.933.976,00)
 - jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan..... Rp23.503.020.359,00
- d. Belanja Transfer
 - 1. semula..... Rp774.046.149.991,00
 - 2. bertambah..... Rp9.330.459.315,00
 - jumlah Belanja Transfer setelah Perubahan..... Rp783.376.609.306,00

Pasal 6

- (1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:
 - a. Belanja Pegawai
 - 1. semula Rp2.322.042.403.008,00
 - 2. berkurang Rp(27.495.317.685,00)
 - jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan..... Rp2.294.547.085.323,00
 - b. Belanja Barang dan Jasa
 - 1. semula Rp1.101.661.288.008,98
 - 2. bertambah..... Rp168.919.744.046,02
 - jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan..... Rp1.270.581.032.055,00
 - c. Belanja Subsidi
 - 1. semula Rp66.000.000,00
 - 2. bertambah..... Rp84.000.000,00
 - jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan Rp150.000.000,00
 - d. Belanja Hibah
 - 1. semula Rp411.828.511.343,00
 - 2. bertambah..... Rp7.216.495.324,00
 - jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan Rp419.045.006.667,00
 - e. Belanja Bantuan Sosial
 - 1. semula Rp15.063.000.000,00
 - 2. bertambah..... Rp1.806.500.000,00
 - jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan.... Rp16.869.500.000,00
- (2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah
 - 1. semula Rp9.319.617.600,00

- 2. bertambah..... Rp13.613.810.500,00
Jumlah Belanja Modal Tanah
setelah Perubahan Rp22.933.428.100,00
- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
 - 1. semula Rp111.678.311.713,00
 - 2. bertambah..... Rp14.595.636.782,00
 - jumlah Belanja Modal
Peralatan dan Mesin
setelah Perubahan Rp126.273.948.495,00
- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan
 - 1. semula Rp122.369.446.643,02
 - 2. berkurang Rp(20.028.289.651,02)
 - jumlah Belanja Modal Gedung
dan Bangunan setelah
Perubahan Rp102.341.156.992,00
- d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi
 - 1. semula Rp84.741.075.083,00
 - 2. bertambah..... Rp17.560.600.669,00
 - jumlah Belanja Modal Jalan,
Jaringan dan Irigasi setelah
Perubahan..... Rp102.301.675.752,00
- e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
 - 1. semula Rp18.886.717.566,00
 - 2. berkurang Rp(4.943.627.657,00)
 - jumlah Belanja Modal Aset
Tetap Lainnya
setelah Perubahan Rp13.943.089.909,00
- f. Belanja Modal Aset Lainnya
 - 1. semula Rp2.060.087.400,00
 - 2. bertambah..... Rp37.502.500,00
 - jumlah Belanja Modal Aset
Lainnya setelah Perubahan Rp2.097.589.900,00
- (3) Belanja Tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:
 - a semula Rp58.808.954.335,00
 - b berkurang..... Rp(35.305.933.976,00)
 - jumlah Belanja Tidak Terduga
setelah Perubahan..... Rp23.503.020.359,00
- (4) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d terdiri atas:
 - a. Belanja Bagi Hasil
 - 1. semula Rp33.358.426.093,00
 - 2. bertambah..... Rp1.273.053.602,00
 - jumlah Belanja Bagi Hasil
setelah Perubahan Rp34.631.479.695,00

- b. Belanja Bantuan Keuangan
 - 1. semula Rp740.687.723.898,00
 - 2. bertambah..... Rp8.057.405.713,00jumlah Belanja Bantuan Keuangan
setelah Perubahan Rp748.745.129.611,00

Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan
 - 1. semula Rp130.816.582.254,00
 - 2. bertambah..... Rp39.711.408.674,00Jumlah Penerimaan setelah
Perubahan Rp170.527.990.928,00
- b. Pengeluaran Pembiayaan
 - 1. semula Rp7.000.000.000,00
 - 2. berkurang..... Rp(2.000.000.000,00)jumlah Pengeluaran setelah
Perubahan Rp5.000.000.000,00

Pasal 8

(1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri dari atas:

- a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya
 - 1. semula..... Rp130.816.582.254,00
 - 2. bertambah..... Rp39.711.408.674,00jumlah SiLPA tahun anggaran
sebelumnya setelah
Perubahan..... Rp170.527.990.928,00
- b. Pencairan Dana Cadangan
 - 1. semula..... Rp0,00
 - 2. bertambah/(berkurang) Rp0,00jumlah Pencairan Dana Cadangan
setelah Perubahan Rp0,00
- c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
 - 1. semula Rp0,00
 - 2. bertambah/(berkurang) Rp0,00jumlah hasil penjualan
kekayaan Daerah yang dipisahkan
setelah Perubahan Rp0,00
- d. Penerimaan Pinjaman Daerah
 - 1. semula Rp0,00
 - 2. bertambah/(berkurang) Rp0,00jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah
setelah Perubahan Rp0,00

- e. penerimaan kembali pemberian Pinjaman
 - 1. semula Rp0,00
 - 2. bertambah/(berkurang) Rp0,00jumlah penerimaan kembali pemberian Pinjaman setelah Perubahan..... Rp0,00
 - f. Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - 1. semula..... Rp0,00
 - 2. bertambah/(berkurang) Rp0,00jumlah Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Perubahan..... Rp0,00
- (2) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri dari atas:
- a. Pembentukan Dana Cadangan
 - 1. semula Rp0,00
 - 2. bertambah/(berkurang) Rp0,00jumlah pembentukan Dana Cadangan setelah Perubahan..... Rp0,00
 - b. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah
 - 1. semula Rp7.000.000.000,00
 - 2. berkurang..... Rp(2.000.000.000,00)jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah setelah Perubahan..... Rp5.000.000.000,00
 - c. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo
 - 1. semula Rp0,00
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp0,00jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah Perubahan ... Rp0,00
 - d. Pembayaran Pinjaman Daerah
 - 1. semula Rp0,00
 - 2. bertambah/(berkurang) Rp0,00jumlah pembayaran pinjaman Daerah setelah Perubahan Rp0,00
 - e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - 1. semula Rp0,00
 - 2. bertambah/(berkurang) Rp0,00jumlah Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan setelah perubahan Rp0,00

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang pelaksanaannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Sub Keluaran;

- e. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI : Rekapitulasi Perubahan Belanja untuk Pemenuhan SPM;
- g. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD/RPD dengan Rancangan Perubahan APBD;
- h. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD;
- i. Lampiran IX : Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Provinsi;
- j. Lampiran X : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; dan
- k. Lampiran XI : Daftar Piutang Daerah.

Pasal 11

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 29 September 2025
BUPATI GARUT,

t t d

ABDUSY SYAKUR AMIN

Diundangkan di Garut
pada tanggal 29 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

NURDIN YANA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2025 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT, PROVINSI JAWA BARAT:
(8/180/2025)

